



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
(UNDERGROUND GOLD MINE)**

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENYELENGGARAAN MAGANG INDUSTRI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor : 5666/UN35.1/TU/2022

Nomor : 03/IPJ/PM/V-2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** , bertempat di **Padang** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2019-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Kimia yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Ir. Gusti Era Setiawan** : Dept. *Head Training* SDM dan Asisten Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Nusa Halmahera Minerals dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Nusa Halmahera Minerals yang berkedudukan di Gosowong Site, Desa Tobobo, Kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara masing-masing disebut **PARA PIHAK**.

Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Padang dengan PT. Nusa Halmahera Minerals (*Underground Gold Mine*) Nomor :1626/UN35/KS/2022 tanggal 11 Mei

2022 dan Nomor : 02/MOU/IPJ/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
LINGKUP KERJA SAMA

1. Pengembangan Kurikulum Bersama;
2. Penyelenggaraan Magang Industri untuk mahasiswa;
3. Penyediaan *supervisor* pembimbing magang;
4. Penyelenggaraan magang selama 1 Semester dalam kerangka MBKM;
5. Penilaian kinerja dan kompetensi mahasiswa sesuai dengan matakuliah semester yang terdaftar;
6. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya (Riset Kolaborasi).

Pasal 2
KETENTUAN DAN TEKNIS

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dilakukan sesuai tuntutan situasi dan kondisi serta kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak yang tidak mengganggu tugas fungsi masing-masing pihak;
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, **PARA PIHAK** dapat melibatkan instansi terkait lain, dunia/industri, tenaga ahli dan atau pihak lain sesuai keperluan atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** melakukan seleksi kepada mahasiswa yang akan mengikuti program magang;
 - b. **PIHAK PERTAMA** memberikan data terkait peserta magang untuk membantu pelaksanaan Pasal 3 butir 1.a (diatas);
 - c. Menyediakan dosen pembimbing magang sesuai dengan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;
 - d. **PIHAK PERTAMA** memberikan penilaian sesuai dengan yang tercantum pada panduan;
 - e. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan magang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama program magang berlangsung;
 - f. **PIHAK PERTAMA** Memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan kepada perusahaan;
 - g. **PIHAK PERTAMA** dan peserta magang menjaga kerahasiaan data yang didapat selama magang.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1;
 - b. Menyediakan fasilitas magang (akomodasi dan honor) untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud pada Pasal 1 yang diprogramkan oleh **PARA PIHAK**;

- c. Menyediakan tenaga ahli/ pembimbing lapangan sesuai dengan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;
 - d. Pembimbing lapangan memberikan bimbingan dan penilaian kepada peserta magang sebagaimana tercantum dalam Panduan Magang MBKM;
 - e. **PIHAK KEDUA** memberikan sertifikat magang 6 bulan kepada peserta setelah menyelesaikan program magang;
 - f. **PIHAK KEDUA** melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan magang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama program magang berlangsung.
3. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak sebagai berikut :
- a. Memperoleh informasi dan/atau data/dokumen lain yang diperlukan terkait lingkup kerja sama ini;
 - b. **PIHAK PERTAMA** menerima penilaian kinerja mahasiswa dari pembimbing lapangan/**PIHAK SATU**;
 - c. **PIHAK PERTAMA** dapat meninjau ulang perjanjian kerja sama yang sudah disepakati secara berkala;
4. **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut :
- a. Memperoleh informasi dan/atau data/dokumen lain yang diperlukan terkait lingkup Kerja sama ini;
 - b. Mendapatkan laporan mengenai kasus yang diselesaikan peserta magang di perusahaan;
 - c. **PIHAK KEDUA** mendapatkan umpan balik dari pihak kedua mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan;
 - d. **PIHAK KEDUA** dapat meninjau ulang perjanjian kerja sama yang sudah disepakati secara berkala.

Pasal 4 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan kerja sama dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Workshop terkait magang industri Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - b. Penyelenggaraan magang industri untuk mahasiswa Program Studi S1 Kimia;
 - c. Pelaporan hasil kinerja kompetensi magang mahasiswa Program Studi S1 Kimia.
- (2) Penanggung jawab kegiatan :
- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Budhi Oktavia, S.Si, M.Si, Ph.D (Koordinator Program Studi S1 Kimia) sebagai petugas pelaksana perjanjian kerja sama ini;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Ir. Gusti Era Setiawan (Dept, Head training SDM dan Asisten Kepala Teknik Tambang (KTT)) sebagai pejabat pelaksana perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dari perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, kewajiban, dan hak **PARA PIHAK**;
2. Biaya yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan akan menjadi lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6
MASA BERLAKU KERJA SAMA

Kerja sama ini berlaku satu (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan :

1. **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual yang terkait;
2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja sama ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut :

1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang
Nama : Fitri Amelia, S.Si, M.Si., Ph.D
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat : Jl. Prof.Dr. Hamka UNP Air Tawar Padang
Telepon : 0751 7058692
Email : humas@unp.ac.id
2. PT. Nusa Halmahera Minerals
Alamat : Gosowong Site, Desa Tobobo, Kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara,
Propinsi Maluku Utara
Telepon : 0812 1236 1967
Email : eras@indotan.co.id


Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan apapun yang timbul dan Perjanjian Kerja sama ini harus diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** melalui perundingan atau konsultasi dengan niat baik;
2. Jika, setelah 90 hari **PARA PIHAK** tidak mencapai penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** berhak mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini;
3. Pengakhiran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mempengaruhi kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Pasal 10
PENUTUP

1. Pencantuman dan penggunaan Logo dan Identitas Instansi/Lembaga termasuk didalamnya Pejabat dan Pegawai **PARA PIHAK** pada pelaksanaannya kerja sama wajib diketahui dan izin **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja sama ini wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini.
3. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM



Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si
Dekan

PIHAK KEDUA
PT. NUSA HALMAHERA MINERALS



Ir. Gusti Era Setiawan
Dept. Head Training SDM dan Assisten
Kepala Teknik Tambang

MENGETAHUI,
WAKIL REKTOR IV
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Prof. Dr. Yasri, MS